



Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual di Polres Tanjung Jabung Barat.

Submission : 06 Juni 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Subakti Harahap

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: bakty.yyy@gmail.com

Abstract:

This article aims to analyze how legal protection is implemented for children who are victims of sexual violence at the West Tanjung Jabung Resort Police. The research method used is Empirical Juridical with primary and secondary data sources. The research results show that the implementation of legal protection for child victims who experience sexual violence by the UPPA (Women and Children Services Unit) at the West Tanjung Jabung Police is not yet fully in accordance with applicable laws and regulations. Suggestion: the community should open their horizons in thinking about accepting child victims. to be accepted as a part of society and also the need to implement comprehensive legal protection for children who are victims is very important. These actions can be realized in the form of educational initiatives aimed at improving reproductive health, as well as efforts to strengthen religious and moral principles as a proactive approach in prevention, then social and psychosocial rehabilitation which needs to be considered after the court decision is issued. This is all done for the sole purpose of - the interests of the victim's children so that they can interact with society as before and eliminate the feeling of trauma that occurred.

Keywords: *Children as Victims, Sexual Violence, Legal Protection.*-----

Abstrak: DITULIS MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA

Artikel ini untuk mengetahui menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual oleh UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran: masyarakat sudah sepatutnya membuka cakrawala berpikir mengenai penerimaan anak korban untuk diterima sebagai salah satu bagian dari masyarakat dan juga perlu penerapan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak-anak yang menjadi korban sangatlah penting. Tindakan-tindakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, serta upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip agama dan moral sebagai pendekatan proaktif dalam pencegahan, kemudian rehabilitasi sosial dan psikososial yang perlu diperhatikan pasca keluarnya putusan pengadilan itu semua dilakukan untuk semata-mata kepentingan anak korban agar dapat berinteraksi kepada masyarakat seperti semula dan menghilangkan rasa trauma yang terjadi.

Kata Kunci: Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Anak adalah karunia lahiriah serta kepercayaan yang diberikan Sang Maha Kuasa yang wajib dijaga serta dilindungi oleh segenap orang tua dan setiap masyarakat dalam perkembangannya menjadi manusia penerus estafet perjuangan negara. Pengertian anak, sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh karena itu, dianggap tepat bagi pemerintah untuk menawarkan suatu perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai cikal bakal penerus perjuangan cita-cita suatu negara. Pada dasarnya setiap negara, hak mengenai anak sudah diatur sedemikian rupa pada peraturan perundang-undangan masing-masing negara tanpa terkecuali, termasuk negara Indonesia.

Senada dengan pembukaan konstitusi negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa, negara Indonesia bersungguh-sungguh mengemban dan menerima tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak. Selain daripada itu, bunyi frasa

tersebut juga mengarahkan pada adanya pengakuan secara harafiah akan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian HAM sendiri bisa dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa; “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hal ini dikarenakan semua bentuk perwujudan perlindungan anak oleh suatu negara dapat dilihat dalam rangkaian HAM.

Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus kekerasan seksual telah meluas bukan hanya orang dewasa saja sebagai korban dari kasus kekerasan seksual tersebut, tetapi juga anak-anak yang dibawah umur. Sayangnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah metropolitan yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban teknologi. tetapi telah melebar luas keseluruh penjuru daerah di Indonesia termasuk pedesaan dimana erat kaitannya dengan nilai adat dan budaya luhur. Tindakan-tindakan keji seperti pedofilia kian menjadi Suatu tindakan yang lumrah dan tidak asing lagi bila diperhatikan di seluruh masyarakat Indonesia.

Tindakan keji ini, tentu saja dapat mendegradasi potensi yang dimiliki anak itu sendiri sebagai penerus estafet perjuangan masa depan negara. Pada dasarnya, anak sangat rentan terhadap berbagai macam kekerasan dan kriminalitas karena terbatasnya kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Berbagai macam akibat yang dihasilkan mulai dari kerugian mental dan fisik, serta dalam berkehidupan sosial diantara para masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan turut memperparah korban.

Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa; “perlindungan anak mengacu pada langkah-langkah komprehensif yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat menggunakan hak-haknya dan memenuhi tanggung

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

jawabnya, sehingga memfasilitasi kemajuan alami dan perkembangan holistik yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial.” Sehingga, perlindungan hukum terhadap anak menjadi tindakan terakhir untuk melangsungkan berjalannya isitlah tongkat estafet yang dimaksud tadi. Lain dari pada itu pengertian perlindungan anak juga telah diatur secara komperhensif di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa; “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan maratabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terdapat suatu kasus hukum yang sangat menyayat hati dimana hal ini, termaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KLT dimana terhadap kasus tersebut terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada fakta di lapangan anak sebagai korban dalam kasus tersebut mengalami penderitaan secara psikis yang serius dengan diikuti adanya perubahan sikap pada kesehariannya. Hal ini merupakan imbas dari adanya tindakan seksual dengan cara kekerasan yang dilakukan secara langsung dengan 3 (tiga) pelaku secara bergilir terhadap anak yang menjadi korbannya. Berdasarkan pada hal tersebut dapat pula dianalisa, tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak korban dari segi rehabilitasi sosial serta pendampingan secara psikososial yang seharusnya didapatkan oleh anak korban.

Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak tepat pada huruf a, b, dan c, yaitu; (a)edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, (b)rehabilitasi sosial, dan (c)pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Tidaklah diberikan sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menekankan terhadap studi dengan bekerjanya hukum secara aktual dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya, ketika semua data yang dimaksud telah didapatkan diarahkan pada Proses identifikasi masalah yang sangat penting dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang teridentifikasi. Intinya, penyelidikan ilmiah mencakup pemeriksaan terhadap keadaan dunia nyata dalam masyarakat, dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan mengungkap kebenaran-kebenaran esensial.

3. Pembahasan

Perlindungan hukum terutama pada anak seharusnya dapat menjadi isu utama dalam penegakkannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak di bawah umur juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang dewasa dan bahkan lembaga yang mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa hukum, khususnya pada tahap penyelidikan. Seperti kasus yang terjadi 3 (tiga) tahun lalu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KLT dimana juga melibatkan anak sebagai korban. Dimana dalam putusan tersebut tidak ada perlindungan hukum yang diberikan sebagaimana mestinya didapatkan oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Dimana kasus tersebut Salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kuala Tungkal. Angka-angka di atas mewakili kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Pencabulan	Pemeriksaan	Persetubuhan
1	2019	1	-	8
2	2020	5	-	9

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

3	2021	2	-	10
4	2022	6	-	4
5	2023	1	1	16
Jumlah		15	1	47
TOTAL: 63				

Sumber data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tanjung Jabung Barat

Pada tabel di atas, dinyatakan secara gamblang dimana 5 (lima) tahun kebelakang kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus. Dengan rincian 9 (sembilan) kasus di tahun 2019 diantaranya; 1 (satu) kasus pencabulan dan 8 (delapan) kasus persetubuhan. Pada tahun 2020 terdapat 14 (empat belas) kasus diantaranya: 5 (lima) kasus pencabulan dan 9 (sembilan) kasus persetubuhan. Pada tahun 2021 terdapat 12 (dua belas) kasus diantaranya: 2 (dua) kasus pencabulan dan 10 (sepuluh) kasus persetubuhan. Pada tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) kasus diantaranya: 6 (enam) kasus pencabulan, dan 4 (empat) kasus persetubuhan. Terakhir pada tahun 2023 terdapat 18 (delapan belas) kasus diantaranya: 1 (satu) kasus persetubuhan, 1 (satu) kasus pemerkosaan, dan 16 (enam belas) kasus persetubuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam rentan waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memperlihatkan adanya penurunan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.


Artinya bahwa, dalam tindakan persetubuhan tidak ada unsur paksaan bahkan dapat pula disimpulkan tindakan persetubuhan ini dilandaskan dengan keinginan mau sama mau. Berbeda halnya, dengan pemerkosaan Aksi tersebut dilakukan karena adanya tekanan dari salah satu pihak yang terlibat. Meskipun, persetubuhan ini dilakukan dengan berlandaskan mau sama mau, akan tetapi umur anak yang dimaksud tidak sesuai dengan kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang TPKS menyatakan; “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”

Penelitian penulis yang dilakukan di Polres Tanjung Jabung Barat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah menghasilkan data yang memperkuat penelitian tersebut. Termasuk informasi jumlah kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tanjung Jabung Barat selama periode 2019 hingga 2023.

Grafik 1

Grafik Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



Pada grafik di atas, menyatakan secara gamblang Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, terdapat insiden kekerasan seksual terhadap anak korban di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus. Dengan rincian 9 (sembilan) kasus di tahun 2019 diantaranya;

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

1 (satu) kasus pencabulan dan 8 (delapan) kasus persetubuhan. Pada tahun 2020 terdapat 14 (empat belas) kasus diantaranya: 5 (lima) kasus pencabulan dan 9 (sembilan) kasus persetubuhan. Pada tahun 2021 terdapat 12 (dua belas) kasus diantaranya: 2 (dua) kasus pencabulan dan 10 (sepuluh) kasus persetubuhan. Pada tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) kasus diantaranya: 6 (enam) kasus pencabulan, dan 4 (empat) kasus persetubuhan. Terakhir pada tahun 2023 terdapat 18 (delapan belas) kasus diantaranya: 1 (satu) kasus pencabulan, 1 (satu) kasus pemerkosaan, dan 16 (enam belas) kasus persetubuhan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan seks yang dialami oleh anak dalam rentan waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat insiden kekerasan seksual terhadap anak di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak korban. Tentu saja, data ini menunjukkan seberapa darurnya penuntasan permasalahan kekerasan seksual mulai dari proses laporan masuk ke kepolisian kemudian penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga pasca persidangan dimana bukan hanya semata-mata menghukum pelaku secara namun, perlu adanya tindakan pemulihan kepada anak korban kekerasan seksual untuk diperhatikan.

Tabel 1. Status Hubungan Antara Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023

No.	Status Hubungan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Keluarga	1	2	3	1	3
2	Pacar	1	6	3	2	4
3	Tetangga	3	2	3	5	3
4	Orang Tak Dikenal	1	-	-	5	-
5	Teman	2	4	2	-	7

6	Tenaga Pendidik	-	1	1	-	1
JUMLAH		9	15	12	13	18

Sumber data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel (2) terlihat bahwa Polsek Tanjung Jabung Barat telah menangani kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, informasi tambahan yang diperoleh dari analisis data dan wawancara mengungkapkan adanya keberagaman hubungan antara korban dan pelaku yang terlibat dalam peristiwa kekerasan seksual tersebut. Namun naasnya, apabila berpijak pada data tabel di atas tindakan keji seperti ini cenderung dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki keterkaitan secara darah atau dalam kehidupannya sebagai masyarakat di sekitar. Kurangnya kesadaran para pelaku tersebut perlu pula menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dalam rangka mereduksi angka kejahatan kekerasan seksual yang membuat anak menjadi korban. Sebab, anak merupakan penurus tongkat estafet berjalannya negara ini di masa depan.

Berdasarkan dari itu pula penulis berpandangan bahwa, "Apabila rehabilitasi sosial tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak terutama dalam poin a, b, dan c tidak juga diberikan sebagaimana mestinya oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara". Sebab penulis beranggapan bahwa poin a, b, dan c dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak”. Artinya, sudahlah kewajiban atau dapat di ekuivalenkan menjadi nilai harga mati bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan hukum yang dimaksud.

Namun, fakta dilapangan anak yang menjadi korban merasakan penderitaan secara psikologis yang serius bahkan, diikuti dengan adanya perubahan sikap pada kesehariannya. Peristiwa dilematis ini menyebabkan *das sein das sollen* terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Norma-norma tersebut di atas, yang disebut “*sollen*”, dapat dipahami sebagai wujud nyata kesadaran masyarakat yang muncul sebagai hasil renungan mendalam terhadap keadaan sebenarnya, yang disebut “*sein*”. Konsep “*sollen*” tidak dapat dipisahkan dari “*sein*” karena pada hakikatnya berkaitan dengan pemahaman moralistik terhadap prinsip-prinsip hukum. Memberi label “*sollen*” sebagai gagasan moralis tentang hukum memerlukan landasan analisis sosiologis terhadap dinamika sosial empiris.

Apabila dikaji dengan perspektif teori keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa, “Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamaan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh yang sama”. Dalam penganalogiannya, keadilan harus menuntut tiap-tiap kasus yang berkaitan dengan unsur apapun baik sosial maupun hukum dengan pertimbangannya antara satu individu dengan lainnya serta mempertimbang faktor lainnya. Kembali, pada pijakan peristiwa yang menjadi objek penelitian skripsi penulis yaitu; Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor Perkara: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KLT akan

memunculkan suatu pertanyaan, “Apakah hanya pada kasus ini saja perlindungan hukum terhadap anak korban tidak diberikan sebagaimana mestinya?”. Jika dititikberatkan secara mendalam, penulis berpadangan bahwa, “Ada unsur perlindungan hukum yang tidak diberikan sebagaimana mestinya”. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan. Ketika mempertimbangkan pembuatan undang-undang, sangat penting untuk memprioritaskan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan undang-undang ini harus bertujuan untuk menghasilkan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai lebih dari sekedar penegakan langkah-langkah hukum untuk menghukum individu yang bertanggung jawab melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak. Hal ini memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu memastikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Bertolak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam objek penulisan skripsi penulis tidaklah dijalankan sebagaimana mestinya. Bukanlah tanpa dasar penulis dapat menyatakan pandangan yang demikian. Sifat tarumatis hingga adanya perubahan sifat adalah perkara yang berat untuk dihadapi oleh sekaliber anak korban. Tidak adanya tindakan lanjutan oleh negara seperti; upaya rehabilitasi sosial pun tidak kunjung ada. Sehingga bisa dipastikan bahwa, perlindungan yang didapatkan oleh anak korban tersebut tidak disertai dengan prinsip-prinsip yang dimaksud. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut bahwa, jelas adanya prinsip-prinsip yang perlu di pegang oleh negara dalam menjalankan kewajibannya dalam pelimpahannya kepada aparat penegak hukum.

3.1. Tahapan Penerapan Perlindungan Hukum

Setiap anak sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum dari berbagai aspek kehidupan yang dianggap mengancam kesejahteraannya. Tentu saja hal ini, senada dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan di dalam ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa; “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa;

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Permasalahan yang ada, khususnya perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual, mempunyai arti yang sangat penting bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Jika diredakan dalam Pasal 13 Ayat 1 UU Perlindungan Anak, secara tegas diatur bahwa “setiap anak dalam masa pengasuhannya di bawah pengawasan orang tua, wali, atau orang lain yang dipercayakan kesejahteraannya, mempunyai hak untuk dilindungi. tindakan diskriminasi, eksploitasi yang mencakup aspek ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.”. Kemudian, di dalam Pasal 16 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

menjelaskan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Kemudian, pada Pasal 17 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Hal ini lebih lanjut diperjelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Penulis mendorong untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual yang disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan temuan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Polres Tanjung Jabung Barat dari bagian UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), narasumber menjelaskan berbagai tahapan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang mengalami kekerasan yang diawasi oleh Polsek Tanjung Jabung Barat. Tahapan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Pada tahap penyidikan, pada umumnya dilakukan oleh penyidik dari UPPA yang bergender wanita/perempuan dan tidak menggunakan pakaian dinas. Hal ini perlu dilakukan agar menghilangkan kesan formal dan membuat suasana menjadi tagang. Kemudian dalam eksekusinya, Penelitian dilakukan di dalam fasilitas ruangan khusus yang ditunjuk dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan psikologis dan emosional kepada subjek anak yang pernah mengalami viktimisasi. Tentu saja, itu semua berkaca perhitungan rasio pada rentannya psikologis hingga tumbuh kembang mental anak korban. Perihal ini sebenarnya telah sesuai dengan

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

apa yang diamanatkan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, “Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Kemudian, pada tahap ini pula UPPA memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar anak korban tidak tertekan dan berbohong dalam memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dihadapinya. Sebab hal ini telah diatur secara seksama di dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun saksi, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, jaksa, hakim, serta pengacara atau pemberi bantuan hukum lainnya diharapkan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan menjaga agar suasana kekeluargaan tetap terjaga” Penyidik UPPA berusaha untuk menciptakan lingkungan kekeluargaan, dimana mereka mengutamakan efisiensi dengan meminimalkan konsumsi waktu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan pemahaman korban, dan menghindari kata-kata yang berlebihan. Secara etika sudah menjadi keharusan bagi penyidik UPPA untuk bersikap sopan dan ramah, memposisikan diri sejajar dengan pihak-pihak terkait, sehingga menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Apabila, anak korban tidak mendapatkan itu semua yang ditakutkan adalah keterangan yang diberikan tidak

sebenarnya dan malah membuat anak korban menjadi lebih tertekan.

2. Dalam proses pemberian perlindungan terhadap anak korban sangatlah diutamakan kerahasiaan identitasnya oleh UPPA dengan mempertimbangkan semua potensi peristiwa yang mungkin terjadi di masa mendatang terutama anak korban itu sendiri, hal tersebut dilakukan demi tidak terciptanya sekat-sekat dalam kehidupan anak dalam pergaulan masyarakat. Semua itu perlu dilakukan dan diperhatikan secara seksama sebab terdapat dasar hukum yang telah mengaturnya yaitu; Pasal 19 Angka 1-2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “(1)Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”.

Kemudian diatur pula dalam Pasal 17 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan, “Setiap anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Mengenai kerahasiaan itu, UPPA berkewajiban merahasiakan identitas tersebut sebisa mungkin dari segala aspek kemungkinan yang akan terjadi di masa depan bagi korban, termasuk permasalahan psikis dan masa depan korban.

3. Membangun lingkungan yang bebas bagi anak-anak selama interogasi, dengan bantuan orang tua atau orang yang dipercaya, untuk mengurangi rasa paksaan dalam menanggapi secara komprehensif semua pertanyaan yang diajukan oleh UPPA, dengan tujuan akhir untuk

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

menyelesaikan kasus tersebut. Anak-anak korban kekerasan seksual sering kali menunjukkan kecenderungan untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi pada dirinya karena merasa malu dan takut akan penilaian masyarakat. Kemudian, hal ini juga diperparah dengan sentimen masyarakat yang menganggap korban kekerasan seksual hampir sama stratanya dengan pelakunya. Kurangnya pemahaman masyarakat dan kuatnya kepercayaan tersebut merupakan faktor utama terjadinya situasi demikian.

Sebenarnya disinilah pentingnya sikap adaptasi para penyidik dari UPPA untuk dapat menyesuaikan suasana psikologis anak yang tidak stabil. Mengenai hal itu semua sejatinya, telah diatur dalam Pasal 23 Angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa, “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial”.

4. Peningkatan akselerasi perihal penanganan laporan yang masuk pada UPPA. Dalam melakukan tugasnya terutama dalam proses penyidikan sudah sepatutnya UPPA dituntut akan kecepatannya dalam menangani setiap laporan. Terutama laporan yang terindikasi memiliki muatan tindak pidana, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP yaitu, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang terjadi patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

5. Pencarian bukti dan juga pemeriksaan. Pencarian bukti oleh UPPA dengan melakukan beberapa serangkaian visum dengan tujuan untuk melihat apakah ada bentuk kekerasan seksual secara nyata yang dialami anak korban. Kemudian visum tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk menuntut pelaku dan menciptakan suatu kepastian hukum. Meski demikian, dalam proses penyidikan yang dilakukan UPPA, banyak kendala yang ditemui dalam perolehan alat bukti. Korban muda tersebut merasa malu dan menyatakan keinginannya untuk menyembunyikan aibnya dari orang lain selain dirinya, sehingga mempersulit upaya penyidik.

Rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh UPPA yang bekerjasama dengan psikolog dalam menangani permasalahan traumatis yang diidap oleh anak korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Bahkan, dalam pernyataan resmi oleh narasumber yang penulis dapati dari UPPA Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penjemputan ke kediaman anak korban kemudian jikalau jarak yang dimaksud sangatlah jauh untuk dijangkau dilakukan dengan via telepon.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual oleh UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf J, yaitu: (a)Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b)Rehabilitasi sosial; (c)Pendampingan

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap...

psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d)Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaca pada objek penulisan skripsi penulis, terdapat 4 (empat) anak korban pelecehan seksual dimana 3 (tiga) anak diantaranya telah diberikan perlindungan hukum terhadap anak sedangkan, 1 (satu) anak lainnya, tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak korban dari segi rehabilitasi sosial serta pendampingan secara psikososial yang seharusnya didapatkan oleh anak korban. Bagi masyarakat sudah sepatutnya membuka cakrawala berpikir mengenai penerimaan anak korban untuk diterima sebagai salah satu bagian dari masyarakat. Sebab, sejatinya sifat traumatis yang diidap anak korban berasal dari sifat keraguan anak untuk dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Referensi

Buku:

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010.

Probilia, Syuha Maisytha, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 2, 2021.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Idea Hukum*, Vol 7, No. 1, 2020, hlm. 81.

<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/133/113>

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>

Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 3, 2020, hlm. 32.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA)”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 74.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685>